

Editor :  
Kairuddin Karim



# **Dasar-Dasar Hukum Pajak**



*Muh. Akbar Fhad Syahril*

# **Dasar-Dasar Hukum Pajak**

Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum, yaitu Procedural law dan Material law atau hukum formal dalam Undang-Undang Perpajakan, dimana terdapat tiga dasar hukum. Yang pertama Pajak Pusat, yaitu Undang-Undang KUP yang membawahi beberapa undang-undang material. Yang kedua adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dan yang ketiga adalah undang-undang yang mengadili sengketa pajak, yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pajak sendiri bersifat specialis, dimana Undang-Undang KUP, menjadi seperangkat aturan yang mengatur bagaimana Pejabat pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, menerbitkan serta melaksanakan aturan yang bersifat eksekutif.

Pada buku ini memberi gambaran dasar tentang sejarah hukum pajak, penggolongan dan sistem pemungutan pajak, utang pajak, zakat dan pajak, penafsiran dalam hukum pajak, ketetapan pajak, penagihan pajak, penyelesaian sengketa pajak, pemeriksaan pajak, subjek dan objek pajak serta hak kewajiban wajib pajak maupun fiskus.



# **DASAR-DASAR HUKUM PAJAK**

**Muh. Akbar Fhad Syahril**



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## **DASAR-DASAR HUKUM PAJAK**

**Penulis** : Muh. Akbar Fhad Syahril

**Editor** : Kairuddin Karim

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-487-105-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi  
buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk  
memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya  
tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur sepatutnya dikembalikan kepada Allah SWT, atas nikmat kekuatan, kesehatan serta kemampuan berfikir sehingga dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Sebagai muslim, sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, atas risalah islam yang universal, yang diterima dan diwariskan turun temurun sebagai ajaran rahmat, ajaran kasih dan sayang yang ditujukan kepada seluruh ciptaan yang mendiami galaksi dan sistem tata surya ini.

Alhamdulillah pada akhirnya buku ini dapat dihadirkan dengan sederhana. Hal ini bertujuan agar buku ini dapat menjadi panduan pembelajaran yang sistematis dan sangat praktis sehingga proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik pada mata kuliah hukum pajak.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan peneliti pada khususnya dan pemerhati hukum pajak pada umumnya. Sangat disadari bahwa buku ini sangat jauh dari sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikannya di waktu mendatang. Namun demikian, semoga buku ini dapat memberi arti dan manfaat bagi kita semua.

Parepare, 6 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM PAJAK .....	1
A. Sejarah Perpajakan.....	1
1. Masa Kerajaan.....	1
2. Masa Kolonial .....	2
B. Pengertian Pajak, Retribusi, dan Sumbangan.....	3
1. Pajak.....	4
2. Retribusi .....	7
3. Sumbangan.....	7
C. Fungsi Pajak.....	8
1. Fungsi Anggaran ( <i>Budgetair</i> ) .....	8
2. Fungsi Mengatur ( <i>Regulerend</i> ) .....	9
3. Fungsi Stabilitas .....	9
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.....	9
D. Kedudukan Hukum Pajak dalam Tata Hukum Nasional .....	9
BAB 2 PENGGOLONGAN DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK .....	13
A. Penggolongan Jenis Pajak.....	13
1. Menurut Sifatnya .....	13
2. Menurut Objeknya.....	13
3. Menurut Lembaga Pemungutnya .....	14
B. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
1. <i>Official Assessment System</i> .....	17
2. <i>Semiself Assessment System</i> .....	17
3. <i>Self Assessment System</i> .....	18
4. <i>Withholding System</i> .....	18
BAB 3 UTANG PAJAK .....	20
A. Sifat Timbulnya Utang Pajak .....	20
B. Cara Pengenaan Utang Pajak.....	22
1. Pengenaan di Depan ( <i>Stelsel Fiksi</i> ).....	22
2. Pengenaan di Belakang ( <i>Stelsel Riil</i> ).....	23
3. Pengenaan Cara Campuran.....	23

C. Berakhirnya Utang Pajak.....	23
1. Pelunasan/Pembayaran.....	24
2. Kompensasi (Pengimbangan).....	24
3. Penghapusan Utang .....	24
4. Lewat Waktu.....	25
5. Pembebasan.....	25
6. Penundaan Penagihan.....	25
BAB 4 ZAKAT DAN PAJAK .....	27
A. Latar Belakang Zakat .....	27
1. Persamaan Zakat dan Pajak.....	30
2. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	30
B. Dasar Pemungutan Zakat dan Pajak .....	31
1. Dasar Pemungutan Zakat .....	31
2. Dasar Pemungutan Pajak.....	32
C. Objek Zakat dan Pajak.....	32
BAB 5 PENAFSIRAN DALAM HUKUM PAJAK .....	36
A. Penafsiran Historis.....	38
B. Penafsiran Sosiologis .....	38
C. Penafsiran Sistematik.....	39
D. Penafsiran Otentik.....	39
E. Penafsiran Tata Bahasa.....	39
F. Penafsiran Analogis .....	40
G. Penafsiran A Contrario .....	41
H. Cara Menerapkan Metode Penafsiran.....	41
BAB 6 KETETAPAN PAJAK .....	42
A. Macam-Macam Ketetapan Pajak .....	42
1. Surat Tagihan Pajak (STP).....	42
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) .....	43
3. Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).....	45
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).....	46
5. Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN).....	47
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).....	48
B. Daluwarsa Penetapan.....	48
BAB 7 PENAGIHAN PAJAK .....	51
A. Surat Teguran.....	52

B.	Surat Paksa .....	54
C.	Penyitaan .....	55
D.	Pelelangan.....	56
E.	Penagihan Seketika dan Sekaligus .....	61
<b>BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK</b>	.....	<b>64</b>
A.	Pengertian Sengketa Pajak .....	64
B.	Upaya Hukum.....	66
1.	Keberatan.....	66
2.	Banding.....	73
3.	Gugatan .....	77
4.	Peninjauan Kembali.....	83
C.	Proses Pemeriksaan Pengadilan Pajak .....	89
1.	Pemeriksaan dengan Acara Biasa .....	91
2.	Pemeriksaan dengan Acara Cepat .....	92
3.	Pembuktian dan Saksi .....	93
4.	Putusan, Jangka Waktu, dan Pelaksanaan Putusan.....	96
5.	Pendapat Berbeda ( <i>Dissenting Opinion</i> ) dan Alasan Berbeda ( <i>Concurring Opinion</i> ) .....	99
D.	Kontroversi Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui PTUN .....	102
<b>BAB 9 PEMERIKSAAN PAJAK</b>	.....	<b>106</b>
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak .....	106
1.	Pengertian.....	106
2.	Dasar Hukum.....	107
B.	Tujuan Pemeriksaan Pajak .....	110
C.	Pedoman Pemeriksaan Pajak .....	112
1.	Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak.....	112
2.	Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan.....	113
3.	Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak .....	113
D.	Pelaksanaan Pemeriksaan .....	114
E.	Organisasi Pemeriksaan Pajak .....	116
<b>BAB 10 SUBJEK DAN OBJEK PAJAK</b>	.....	<b>119</b>
A.	Subjek Pajak.....	120
B.	Objek Pajak .....	121
C.	Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	122

D. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	124
E. Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	125
F. Subjek dan Objek Bea Meterai .....	127
BAB 11 HAK KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MAUPUN FISKUS.....	129
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pajak .....	129
B. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	131
1. Hak Wajib Pajak.....	131
2. Kewajiban Wajib Pajak.....	141
C. Hak dan Kewajiban Fiskus.....	144
1. Hak Fiskus.....	144
2. Kewajiban Fiskus.....	147
D. Kewajiban Pihak Ketiga.....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	152
TENTANG PENULIS.....	156



## DASAR-DASAR HUKUM PAJAK

Muh. Akbar Fhad Syahril



# BAB

# 1

# PENGANTAR

# HUKUM PAJAK

## A. Sejarah Perpajakan

Sejarah Pajak di Indonesia cukup panjang. Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Hampir semua negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang. Uang tersebut dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.<sup>1</sup>

Pajak dalam sejarah pajak Indonesia sudah diberlakukan sejak dulu pada masa kerajaan-kerajaan, masa kolonial, hingga zaman modern.

### 1. Masa Kerajaan

Konon pajak sudah ada sejak lama. Di Indonesia sendiri pajak sudah ada dan diberlakukan sejak zaman kerajaan. Hanya saja untuk sistem pemungutan pada zaman kerajaan dan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Pada zaman kerajaan hingga zaman penjajahan, ada pungutan-pungutan yang diberlakukan yang bersifat memaksa. Zaman kerajaan pungutan-pungutan wajib tersebut dikenal akrab dengan sebutan upeti.

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pajak>. diakses 11 Januari 2022

# BAB

# 2

## PENGGOLONGAN DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

### A. Penggolongan Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu menurut sifat, objek, dan lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.<sup>18</sup> Misalnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.<sup>19</sup> Misalnya Pajak pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Objeknya

Menurut objeknya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama melihat keadaan pribadi Wajib Pajak (subjek), Setelah diketahui keadaan subjeknya

---

<sup>18</sup> Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Diploma I Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. hlm 35

<sup>19</sup> Loc.cit

# BAB 3 | UTANG PAJAK

## A. Sifat Timbulnya Utang Pajak

Kapan timbulnya utang pajak seorang Wajib Pajak masih menjadi pertanyaan banyak orang karena di antara masyarakat sebagai Wajib Pajak dan negara sebagai Pemungut Pajak tidak pernah ada suatu perikatan/perjanjian apapun. Menurut pengertian hukum perdata timbulnya utang adalah akibat perikatan, sedangkan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melunasi utang pajak. Apabila kita mempelajari undang-undang perpajakan, akan dibedakan antara pengertian "Utang Pajak" dan "Pajak yang Terutang". Pada hakikatnya, istilah utang pajak tidak berbeda dengan pajak yang terutang sebagai suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>29</sup>

Utang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk pungutannya telah ada dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek serta objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat objektif dipenuhi apabila *Tatbestand* (keadaan yang nyata) yang disebut oleh

---

<sup>29</sup> Zulvina, S. (2011). *Bahan Ajar Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Diploma I Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. hlm 59

# BAB

# 4

# ZAKAT DAN PAJAK

## A. Latar Belakang Zakat

Sebelum membahas lebih jauh mengenai zakat dan pajak, perlu dikemukakan terlebih dahulu asal-muasal timbulnya kewajiban ganda bagi umat Islam, yakni kewajiban mengeluarkan zakat dan pajak. Memang pada waktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul oleh umat Islam hanya satu, yaitu zakat yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT. Sedangkan bagi non muslim wajib mengeluarkan *jizyah*.<sup>46</sup>

Hal ini kemungkinan terjadi karena kebutuhan finansial masyarakat Islam waktu itu masih sangat sederhana sehingga dengan zakat dan *jizyah* itu saja, segala kebutuhan negara dapat dipenuhi. Lain halnya dengan kondisi pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, di mana dinamika kehidupan ekonomi, sosial dan politik semakin kompleks, seiring dengan pesatnya pertumbuhan wilayah Islam yang dibarengi oleh adanya akselerasi budaya antara Islam dengan Persia dan Romawi pada khususnya.<sup>47</sup>

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk sesegera mungkin mengoperasionalkan sistem administrasi pemerintahan yang lebih maju, yang tentunya membutuhkan

---

<sup>46</sup> Q.S. At-Taubah (9) 29. Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.

<sup>47</sup> Tjaraka, H., & Wasesa, T. (2010). *Hukum Pajak*. Universitas Terbuka. hlm 49

# **BAB**

# **5**

# **PENAFSIRAN**

# **DALAM HUKUM**

# **PAJAK**

Pajak merupakan sumber pendanaan yang sangat besar bagi negara dan bahkan merupakan pendukung utama dalam menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak sangat dibutuhkan. Agar negara dapat memungut pajak dengan baik dan efisien, penting untuk mengembangkan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan prosedur perpajakan. Undang-undang perpajakan ini harus memuat konten yang dapat menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan Wajib Pajak tentang bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga harus berusaha untuk pengumpulan pajak yang bertanggung jawab, akuntabel dan transparan dan pengelolaan pendapatan pajak yang dikumpulkan dari warganya untuk memastikan keseimbangan. Tata kelola yang baik secara positif mempengaruhi Wajib Pajak untuk meminta pertan.

Ketentuan perpajakan pun harus melihat berbagai aspek yang berkembang dalam masyarakat, agar ketentuan perundangan yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan ataupun Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Untuk itu, suatu kejadian terus-menerus dilakukan oleh penyelenggara negara agar ketentuan atau undang-undang yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi semua pihak, baik Wajib Pajak maupun penyelenggara negara.

Suatu peraturan ada kalanya tidak dapat dimengerti secara jelas atau kurang jelas, sehingga perlu suatu cara mengatur

# BAB | KETETAPAN PAJAK

## 6 |

### A. Macam-Macam Ketetapan Pajak

Berbagai produk hukum yang dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) untuk melihat adanya kewajiban atau hak Wajib Pajak (WP) adalah berupa surat ketetapan pajak terdiri atas enam macam, yaitu:

#### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur Undang-undang KUP.<sup>78</sup> Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Apabila Wajib Pajak dikenakan aturan administrasi berupa denda atau bunga;
- d. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan perubahannya tidak

---

<sup>78</sup> Vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

# BAB

# 7

# PENAGIHAN

# PAJAK

Peran Wajib Pajak dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tentunya sangat dinantikan dengan adanya sistem *self assessment* yang tertanam dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983. *Self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Namun pada kenyataannya, berdasarkan ketetapan pajak yang dipublikasikan, masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dengan sengaja maupun karena berbagai alasan.<sup>85</sup> Kewajiban pajak yang belum dibayar tentu saja menjadi beban manajemen tunggakan. Oleh karena itu pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melunasi tunggakan pajak.

Tindakan penagihan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.<sup>86</sup> Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi fiskus untuk menagih utang pajak dari para Wajib Pajak yang tidak mau melunasi utang pajaknya. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang tidak mau membayarnya atau melunasi utang pajaknya.

---

<sup>85</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. hlm 55

<sup>86</sup> Loc.cit

# BAB

# 8

# PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

## A. Pengertian Sengketa Pajak

Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis sehari-hari, para pengusaha tentu tidak terlepas dari pengawasan aparatur pemerintah sesuai bidang usaha atau pekerjaannya masing-masing.<sup>104</sup> Demikian juga aparatur pajak (fiskus) tentu akan mengawasi semua pengusaha (termasuk orang pribadi) khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP.<sup>105</sup>

Sebagai produk akhir dari pemeriksaan tersebut, tentu akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang bisa berupa kondisi kurang bayar (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/SKPGBT), lebih bayar (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB) atau nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN).<sup>106</sup> Dari ketiga kondisi ketetapan pajak tersebut yang paling tidak disukai oleh Wajib Pajak adalah kondisi kurang bayar. Karena apa? Karena Wajib Pajak harus membayar kekurangan pembayaran yang seharusnya terutang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, padahal Wajib

---

<sup>104</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. hlm 91

<sup>105</sup> Vide Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>106</sup> *Op.cit.* hlm 91

# BAB

# 9

# PEMERIKSAAN

# PAJAK

## A. Pengertian dan Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

### 1. Pengertian

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu tanda pengenal pemeriksa pajak. Perlu diketahui bahwa tidak semua pegawai pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak.<sup>184</sup> Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak telah dibekali dengan pendidikan yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan pendidikan yang berkaitan dengan materi undang-undang yang terkait dengan objek yang akan diperiksa. Sedangkan terhadap Wajib Pajak yang akan diperiksa juga sebaiknya mengetahui adanya hak dan kewajiban dalam proses pemeriksaan untuk menghindarkan adanya kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak.

Konsep pemeriksaan terhadap Wajib Pajak berkaitan dengan undang-undang perpajakan tentunya berbeda dengan konsep pemeriksaan menurut auditing atau akuntansi pada umumnya. Konsep pemeriksaan menurut auditing dalam dunia usaha lazimnya dikenal dalam rangka pemeriksaan keuangan.<sup>185</sup> Objek pemeriksaan yang

---

<sup>184</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. hlm 123

<sup>185</sup> Loc.cit

# BAB 10 | SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Setiap orang pasti sudah mengetahui apa itu pajak. Sekarang ini, masyarakat dituntut agar bisa melaksanakan kewajiban pajaknya dengan disiplin dan tepat waktu. Namun, tidak sedikit orang yang masih bingung dan kurang memahami tentang pajak yang harus di pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai dunia perpajakan. Karena dalam setiap kehidupan, seseorang dapat berjumpa dengan masalah pajak. Baik itu pajak orang pribadi ataupun pajak bagi Wajib Pajak badan seperti pelaku usaha dan bisnis. Hasil perolehan pajak memegang kendali yang penting bagi pembangunan Nasional, dimana pajak adalah sumber terbesar bagi pendapatan Negara. Untuk itu, ketahui, patuhi dan laksanakanlah tanggung jawab sebagai Wajib Pajak.

Setiap jenis pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak, tentunya memiliki subjek dan objek pajak. Secara sederhana, yang disebut dengan subjek pajak adalah perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Setiap subjek pajak haruslah mempunyai objek pajak yang nantinya dikenakan atas pajak yang berlaku. Sementara itu, orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban pajak dapat disebut sebagai Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak badan.

# BAB

# 11

# HAK KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MAUPUN FISKUS

## A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pajak

Bicara masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak maupun fiskus. Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya pajak memandang hal demikian. Dalam literatur pajak, tidak pernah ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa Pajak adalah hak masyarakat.<sup>208</sup>

Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk Pemungut Pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan. Pengertian ini menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk membayar pajak. Jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya, pemerintah bisa memaksakannya. Sedangkan pengertian hak tidak ada unsur pemaka yang bisa dilakukan dari pihak lain. Lalu pertanyaannya, apakah rakyat hanya menjalankan kewajiban saja bayar pajak dan tidak ada hak yang diperolehnya? Tentu tidak demikian maksudnya.

Persoalan pajak memang tidak terlepas dari segala aspek kehidupan manusia. Setiap aktivitas selalu terkait dengan masalah pajak terkecuali undang-undang sendiri

---

<sup>208</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. hlm 189

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arifiyanto, M. N. *Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
- Isharyanto, S. H. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi.*
- S. M. Lasmaya and N. N. Fitriani. (2017). ‘Pengaruh Self Assesment System Terhadap Computech & Bisnis.
- Susanti, D. I., & SH, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode.* Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Tjaraka, H., & Wasesa, T. (2010). *Hukum pajak.* Universitas Terbuka.
- Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton. (2008). *Hukum Pajak. Edisi 4.* Jakarta: Salemba Empat
- Zulvina, S., Aribowo, I., & Bandiyono, A. (2013). *Pengantar Hukum Pajak.* Jakarta. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

### **Non Buku:**

- Awaluddin, I. S. N. W. O. R. D., Nurnaluri, S., & Damayanti, W. O. R. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2.
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhami, S. (2019). *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.* Jurnal Mercatoria, 12(1), 68-79.
- Djajadisastra, D. M. (2020). *Understanding of Diversion as Regulated in Article 7 of the SPPA Law.* Nurani Hukum, 3, 15.
- HR. Al-Bukhari dan Muslim

- Mamero, A. T. (2020). *Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*. Lex Administratum, 8(3).
- Manullang, E. F. M. (2019). *Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis*. Veritas et Justitia, 5(2), 262-285.
- Purwaka, T. H. (2011). *Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional*. Masalah-Masalah Hukum, 40(2), 117-122.
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). *Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol. 11(1).
- Sari, P. K. (2018). *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Hak Mendahulu (Preferen) Dalam Penagihan Utang Pajak Pada Kasus Kapailitan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Pdt. Sus/2012)*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1).
- Supriyanto, E. (2016). *Kedudukan naskah akademik dalam penafsiran ketentuan-ketentuan dalam undang-undang*. Yuridika, 31(3), 384-400.
- Suratna, S. (2011). *Buku Saku Perpajakan Bagi UMKM*. Jurnal; bisnis.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan

Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PULU-V/2007

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/ 2004 Tentang Pemberian Pengurangan BPHTB

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022

**Sumber Lainnya:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

[www.perseus.tufts.edu](http://www.perseus.tufts.edu). Universitas Tufts

## TENTANG PENULIS



Muh. Akbar Fhad Syahril. Lahir di Enrekang, 9 November 1994. Merupakan Dosen Tetap Yayasan pada Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada di Parepare Sulawesi Selatan. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang) dan juga sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada (2021-Sekarang). Mengampuh mata kuliah Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum dan HAM, Bahasa Hukum, Hukum Pajak, Hukum ITE dan Perbandingan Hukum. Disamping sebagai pengajar, juga aktif sebagai editor jurnal pada Amsir Law Journal (ALJ), Jurnal Litigasi Amsir (JULIA), Justisi UM Sorong, Amsir Management Journal (AMJ), dan Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Selain sebagai akademisi, juga aktif meneliti, dan menulis diberbagai Jurnal nasional serta jurnal internasional.